

## **PERSFEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB (HADHANAH) KEPADA ANAK KETIKA ORANG TUA BERCERAI**

**Faiz Zainuddin**

[Faizzainuddin130597@gmail.com](mailto:Faizzainuddin130597@gmail.com)

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Universitas Ibrahimy Situbondo

### **Abstract**

There are many things that should be asked by husband and wife when deciding to divorce. In addition the property of gono-gini, another thing that must be considered is the division of child custody in a divorce. by both parents may not injure the fulfillment of children's rights which are also regulated by the state through the child custody law through Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. In General Provisions Article 1 point 11 it is explained that foster care is the power of parents to nurture, educate, nurture, nurture, protect, and develop children according to their religion and abilities, talents and interests. According to Article 41 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, a married husband and wife are still obliged to maintain and educate their children for the benefit of the child himself. Divorce also does not cancel the father's obligation to be responsible for all the care and education that the child needs. However, the court may decide that the mother also demands it under certain conditions. The court also has the right to determine which custody of the child should be given to the mother or father, especially if there is a right to household rights.

Keyword: Islamic law, the role of parents, divorce

### **A. Pendahuluan**

Islam dan Negara Indonesia memandang sebuah pernikahan adalah hal yang paling luhur dan sakral dalam menyatukan manusia menjadi sebuah pasangan suami-istri. Mengapa demikian, karna Islam dan Negara Indonesia sudah mempunyai keselarasan dan ketentuan hukum mengenai hal ini. Di dalam ayat Al-Qur“an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".<sup>1</sup> (QS ; Ar rum, Ayat 21)

Demikian juga dalam undang-undang Negara di sebutkan dalam undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Menjalani sebuah hubungan pasangan suami istri adalah nikmat ibadah luar biasa yang diberikan oleh Allah SWT kepada makhluknya karena pernikahan merupakan sebuah penyempurnaan dari separuh agama sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW

*Apabila seorang hamba menikah maka telah sempurna separuh agamanya, maka takutlah kepada Allah SWT untuk separuh sisanya (HR. Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman).*<sup>3</sup>

Kebahagiaan dari pasangan suami-istri akan bertambah lengkap ketika kehadiran anak sebagai penerus generasi dalam keluarga serta akan menjadi keluarga kecil dalam sebuah rumah tangga. Kehadiran seorang anak inilah yang akan menjadi kebahagiaan dan semakin eratnya hubungan suami-istri. Anak adalah buah hati kebanggaan orang tua dan akan menjadi penyemangat dalam kehidupan keluarga. Hal ini adalah cita-cita dari setiap manusia dalam membina keluarga sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan membawanya ke rumah tangga yang

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Bandung: PT. Mizan, 2015), 212

<sup>2</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) 46

<sup>3</sup> Imam Baihaqi Dalam Kitab Al Ausath (1/294)

warahmah tetapi, dalam pelayaran tersebut akan melalui banyak rintangan terpaan ombak yang silih berganti terkadang besar menerpa kapal dan terkadang tenang dengan udara yang segar apabila kuat akan bertahan apabila lemah akan tenggelam. Diantara rintangan dalam rumah tangga yang sering terjadi adalah persoalan ekonomi, perbedaan usia (pola fikir), persoalan prinsip hidup yang berbeda. Jika dalam pasangan suami-istri tidak dapat menahan ujian yang demikian maka bahtera rumah tangga tersebut akan berakhir dengan pencereraian. Pencerai adalah jalan terakhir dalam berakhirnya rumah tangga dikarenakan prinsip hukum perkawinan dalam islam harus dipertahankan seumur hidup. Tetapi jika semua harapan cinta kasih sayang telah sirna dan perkawinan menjadi berantakan dan tak mungkin lagi dipertahankan maka dalam kondisi seperti ini pencerai di perbolehkan demi kemaslahatan mereka dan masyarakat<sup>4</sup>. Pencerai sejatinya hal yang dibenci oleh Allah SWT akan tetapi pencerai juga tidak di larang dalam Islam. Sesuai dengan hadist Nabi ” Artinya:“*Dari Muḥārib, Rasulullah bersabda:”Tidak ada sesuatu yang halal yang sangat dibenci Allah selain talak”*<sup>5</sup>

Pencerai bukan hanya musibah dalam keluarga tetapi pencerai juga malapetaka bagi mental seorang anak dan akan menghadirkan dampak negatif, dikarenakan yang biasanya diasuh dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tua kandungnya maka akan dihadapkan dengan kondisi yang berbeda. Padahal dengan tumbuh kembang dan pola fikir seorang anak juga dipengaruhi oleh kasih sayang orang tua kandung sendiri. Dalam kehidupan, manusia memiliki beberapa fase diantaranya, fase balita, fase anak-anak, fase remaja, fase dewasa, fase orang tua. Dalam semua fase ini ada sebuah fase yang akan menjadi penentu bagi kehidupan manusia yaitu fase remaja, mengapa dikatakan demikian karna fase remaja adalah masa pertumbuhan karakter jati diri manusia sebenarnya baik dari segi fisik, pola fikir, kejiwaan, dan emosional<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Maududi, al-Abu-al-.,Ala,dkk. Pedoman Perkawinan Dalam Islam,34

<sup>5</sup> Abū Dāud Sulaimān al-Sijistānī, Sunan Abī Dāud, vol. 2, (Beirut: Dār al-Kitāb al-.,Arabī, t.th.), 220

<sup>6</sup> Jamal Ma“mur Asmani, Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah. 38

Dalam masa pertumbuhan anak, dibutuhkan bimbingan langsung oleh orang tua kandung, dengan rasa penuh cinta kasih. Sesuai dengan tuntunan agama yang mengajarkan anak berbudi pekerti baik. Ada beberapa aspek yang harus di bimbing langsung oleh orang tua yang pertama, adalah aspek pendidikan dikarenakan orang tua adalah madrasatul ula bagi anak-anak mereka sebelum di sekolahkan. Kedua, aspek biaya hidup hal ini merupakan kewajiban orang tua sampai anak bisa mencari nafkah sendiri. Ketiga, aspek ketentraman. Dan segala aspek yang berhubungan dengan kehidupan.<sup>7</sup> Jika dari ke empat aspek ini bermasalah maka akan terganggu masa pertumbuhan, entah itu cara pola pikir, sikap, dan prilaku remaja tersebut, serta akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Dari hasil pengamatan yang kami dapat tingkat prilaku negative yang dilakukan oleh remaja Indonesia diakibatkan oleh faktor kurangnya kasih sayang orang tua yang di akibatkan oleh perceraian. Kejadian seperti di atas juga sering terjadi di beberapa daerah. bahkan kejadiannya lebih parah dari yang hanya sekedar perceraian pada umumnya, jika perceraian pada umumnya hak asuh anak di atur oleh UU RI NOMOR 1 Tahun 1974 Bab VIII Pasal 41.

Di tempat peneliti sering terjadi setelah perceraian diputuskan oleh pengadilan sang orang tua entah itu dari pihak suami atau istri bahkan kedua-duanya pergi merantau ke luar negeri sehingga anak yang di tinggalkan hanya tinggal dengan nenek-nya yang sudah sepuh, hal ini dapat menyebabkan anak tersebut merasa kekurangan perhatian dan cinta kasih sayang langsung dari orang tua kandung di bandingkan dengan temennya yang memiliki keluarga yang utuh. Juga demikian akan menimbulkan masalah seperti pemaparan di atas. Secara pergaulan anak akan lebih bebas dalam bergaul, lebih bebas dalam berperilaku dikarenakan tidak adanya pengawasan langsung dari orang tuanya. Dengan adanya kejadian ini akan menimbulkan dampak negative terhadap anak itu sendiri. Dari kejadian ini maka peneliti akan melakukan kajian hukum islam bagaimana fikit melihat fenomena ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diperoleh rumusan masalah berikut

---

<sup>7</sup> Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 64

ini: Bagaimana pandangan hukum islam terhadap hak asuh anak ketika terjadi perceraian?

## **B. Metode Penelitian**

Ditinjau dari sudut sifatnya, maka tipologi kajian ini masuk dalam kategori penelitian eksplanatoris yaitu suatu kajian untuk memberikan penjelasan secara gamblang dan mendalam, jelas dan akurat tentang objek kajian ini. Adapun elemen-elemen terpenting dan telah menjadi sesuatu yang imanen dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

Secara umum sumber data dalam sebuah penelitian terbagi menjadi dua: sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah literatur-literatur yang membahas objek kajian ini secara langsung. Sumber data sekunder yaitu sumber-sumber yang tidak secara langsung berkaitan dengan objek kajian dan dirasa mendukung.

Mengingat kajian ini merupakan kajian kepustakaan, maka untuk mengambil data yang komplit dan memadai penulis menfokuskan diri pada penelaah buku-buku yang berkaitan dengan objek kajian secara intensif, di samping itu penulis tidak jarang melakukan wawancara dalam bentuk diskusi dengan beberapa pihak yang memiliki kompetensi di bidang hukum Islam terutama yang berkaitan dengan objek kajian ini.

Analisa data, Data yang terkumpul dalam kajian ini akan dianalisis dengan metode conten analysis yaitu suatu pola pengkajian teks murni secara langsung dengan cara menyajikan definisi hukum adat menurut hukum Islam dan eksistensi adat terhadap hukum Islam. Diantara data tersebut kami mengambil benang kesimpulan sebagai jawaban atas beberapa masalah yang telah kami rumuskan sebelumnya.

## **C. Pembahasan**

Masyarakat yang mendapatkan bantuan langsung tunai dari pemerintah khususnya harus terdaftar pada BPS dan mempunyai Kartu Kompensasi BBM (KKB). Dalam hal ini yang mendaftarkan masyarakat tersebut adalah hasil pendataan BPS terhadap masyarakat miskin bersama RT/RW sebagai pemimpin terkecil di dalam lingkungan masyarakat.

## Pengertian Thala’

Thala’ secara bahasa dapat di artikan sebagai melepas suatu ikatan atau juga memisahkan.<sup>8</sup> Sedangkan menurut istilah para ulama berbeda- beda pendapat mengenai hal ini dalam beberapa kutipan buku bahwa imam hanafi dan hambali memiliki devinisi melepaskan tali pernikahan secara langsung atau tali pernikahan yang akan datang, yang dimaksud secara langsung adalah perceraian yang langsung jatuh dan berlaku saat ucapan thala’ di ucapkan, sedangkan yang dimaksud yang akan datang adalah berlakunya hukum thala’ perceraian yang tertunda karna ada sesuatu hal.<sup>9</sup> Thala’ seperti ini kemungkinan adalah thala’ yang memiliki syarat. Sedangkan menurut imam Syafi’i thala’ adalah melepas tali pernikahan dengan lafal thala’ atau suatu ucapan yang memiliki arti yang sama. Dan menurut imam Maliki thala’ adalah sesuatu sifat hukum yang sudah tidak halal lagi hubungan suami istri. Dari empat pendapat para ulama’ salaf di atas peneliti dapat memiliki gambaran tentang pengertian thala’, thala’ adalah lepasnya tali ikatan hubungan suami istri sehingga hak dan kewajiban keduanya gugur dalam menyusun rumah tangga.

## Dasar Hukum Thala’

Thala’ juga termasuk hal yang disyariatkan dalam agama islam sesuai dengan nash-nash yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Al Hadist. Di antaranya yang terdapat di dalam Al-Qur’an QS. an-Nisā ayat 20-21

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ  
بُهْتَانًا وَاتِّمَامًا مُّبِينًا، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat. (QS. an-Nisā ayat 20-21).

---

<sup>8</sup> Wahbah az-Zuhailī, Fiqih Imam Syafi’i Jilid 2, alih bahasa; Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Cet 1, Jakarta: Almahira, 2010, 579

<sup>9</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, 53

Secara umum dapat dipahami bahwasanya seorang suami apabila ingin mengganti istrinya maka hal itu boleh-boleh saja, akan tetapi suami tidak boleh mengambil kembali mahar yang sudah diberikan kepada istrinya sekalipun mahar yang diberikan kepada istrinya dulu banyak sekali, kecuali sang istri berbuat zina atau semacamnya<sup>10</sup>.

Asbabun nuzul ayat di atas berkaitan dengan seorang laki-laki yang mentalak istrinya dengan sekehendak hati. Menurut pendapatnya selama rujuk itu dilakukan dalam masa idah wanita itu tetap bisa menjadi istrinya yang sah, sekalipun talak telah dijatuhkan seratus kali. Laki-laki itu berkata kepada istrinya “Demi Allah, aku tidak akan mentalakmu dan kau tetap menjadi istriku, serta aku tidak akan menggaulimu sama sekali”. Mendengar kata-kata suaminya si istri bertanya; “Apa yang hendak kamu lakukan?” jawab suaminya; “Aku akan mentalakmu kemudian di kala waktu idah hampir habis aku kan merujukmu kembali”. Dengan adanya jawaban yang demikian, wanita itu datang menghadap Rasulullah Saw untuk menceritakan perkaranya sekaligus meminta fatwa kepada beliau. Mendengar penuturan wanita itu Rasulullah Saw terdiam sejenak, hingga kemudian Allah Swt menurunkan ayat ke 229 yang menegaskan bahwa talak itu hanya dua kali. Setelah itu masih boleh rujuk secara baik atau menceraikannya dengan baik. Setelah tiga kali, maka tidak boleh dirujuk lagi sebelum wanita itu dinikahi oleh laki-laki lain dan dikumpuli.

### **Rukun dan syarat thala’**

Rukun adalah sesuatu hal yang menjadi sahnya suatu perkara, seperti halnya thala’ ada beberapa unsur yang menjadi sahnya suatu thala’. Kemudian dari beberapa rukun ada persyaratan yang harus di penuhi. Dari beberapa rukun thala’ ada yang disepakati dan di perdebatkan oleh para ulama’. Adapaun yang disepakati oleh para ulama ada empat rukun diantaranya, suami, istri, sighth thala’, dan qasad<sup>11</sup>

### **Macam macam thala’ menurut fiqh**

---

<sup>10</sup> At-Thabari, Tafsir ath-Thabari Jilid 6, alih bahasa; Ahmad Affandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, 658

<sup>11</sup> Tim Al-Manar, Fikih Nikah, Bandung: Syamail, 2003, 130

Talak itu bisa dilakukan dengan berbagai cara dan mempunyai beberapa dimensi, sehingga dalam mengadakan klasifikasi talak, pembagiannya tergantung kepada berbagai segi peninjauan. Menurut peneliti pada hakikatnya perceraian secara garis besar hanya terbagi menjadi 2 (dua) yakni cerai yang inisiatifnya dari suami yaitu biasa disebut dengan talak dan cerai yang inisiatifnya dari istri yaitu khuluk dan cerai gugat. Menurut para pakar sendiri pembagian tersebut terdiri dari beberapa sudut pandang. Di antaranya ada yang membagi perceraian itu dari segi sesuai atau tidaknya dengan sunnah Nabi, dan dari segi boleh atau tidaknya rujuk kembali<sup>12</sup>.

Jika melihat apakah sesuai dengan sunnah nabi maka thala" di bagi menjadi dua macam yaitu thala" sunni dan thala" bid"iy<sup>13</sup>. Dengan melihat boleh tidaknya suami rujuk kembali dengan istrinya, maka thala" dibagi kembali menjadi dua macam yaitu thala" raj'i dan talak bā"i.

Selain macam-macam talak yang telah peneliti sebutkan di atas dalam fikih dikenal istilah beberapa istilah talak yakni talak ta'asuf dan talak tebus atau khuluk. Talak ta'asuf adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri dengan sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan keadaan istri. Pembahasan mengenai talak ta'asuf sangatlah jarang ditemui dalam kitab- kitab fikih pada umumnya, namun Wahbah az-Zuhailī dalam al-Fiqh al- Islāmī wa Adillatuhū memiliki pembahasan khusus mengenai jenis talak ini. Wahbah az-Zuhailī dengan mengutip perundang-undangan Suriah menyebutkan bahwa talak ta'asuf (talak sewenang-wenang) dapat menempati 2 kondisi. Pertama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami pada saat ia sakit keras dengan niat apabila meninggal maka istri tidak mendapat warisan darinya. Kedua adalah talak yang dijatuhkan tanpa sebab yang dibenarkan syara" untuk menjatuhkan talak<sup>14</sup>

Kedua adalah khulu", khulu" adalah perceraian yang diminta oleh istri kepada suami dikarenakan istri melihat suami melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah

---

<sup>12</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang perkawinan*, Jakarta: Bulan bintang, Cet 3, 1993, 159

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 217

<sup>14</sup> Lihat Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* Jilid 7, 156

SWT. sedangkan suami sendiri merasa tidak perlu menceraikan istrinya. Oleh karenanya istri dapat meminta cerai kepada suaminya dengan kompensasi ganti-rugi. Jika suami menyetujuinya, maka putuslah perkawinan antara keduanya.

Jika ada wanita yang membenci suaminya diakrenakan melihat keburukan suaminya, dengan kekhawatiran melalaikan perintah Allah maka istri di perbolehkan mengkhulu“ (dengan cara mengganti rugi berupa tebusan untuk menebus dirinya darinya). Adapun tebusannya adalah mengembalikan harta sebagian atau seluruhnya yang diberikan oleh suaminya dahulu.<sup>15</sup>

### **Tanggung jawab orang tua kepada anak setelah bercerai**

Sama halnya dalam perkawinan, perceraian juga bukan hanya melibatkan istri dan suami saja akan tetapi juga keluarga yang ada di dalamnya seperti halnya anak. Adanya perceraian akan mengakibatkan putusnya hubungan suami istri dan akan membawa akibat hukum kepada anak yaitu orang tua tidak dapat lagi mendidik anak secara berdua dalam satu atap, untuk itu pemeliharaan anak diserahkan kepada salah satu orang tuanya. Orang tua tersebut dibebankan untuk di didik pengetahuan agama maupun yang lainnya

Dikarenakan anak adalah tanggung jawab orang tua maka berikut ini adalah tanggung jawab orang tua kepada anak baik dari segi pemeliharaan dan pendidikan setelah broken home

### **Tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan anak setelah bercerai**

Terkait masalah pemeliharaan anak dalam undang-undang perkawinan ada dua pasal yang ditekankan Pasal 41 menyebutkan bahwasanya: a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan putusannya. b) Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaannya pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. c)

---

<sup>15</sup> Rahman I.Do, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah), 253

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Pasal 45 undang-undang perkawinan mengatur bahwasanya: a) Kewajiban orang tua adalah merawat anak sebaik-baiknya. b) kewajiban orang tua terhadap pemeliharaan anak yang di maksud pada ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak dewasa sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri. kewajiban itu uterus berlaku meskipun perkawinan orang tuanya telah putus. Dari pasal 41 dan 45 undang-undang perkawinan yang telah di sebutkan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya pendidikan dan perkembangan anak masih tetap menjadi kewajiban kedua orang tua sekalipun keduanya telah bercerai.

Dalam undang-undang kompilasi hukum Islam (KHI). Sehubungan dengan pemeliharaan anak setelah pencerian terkadang akan timbul permasalahan baru yaitu perbutan hak asuh anak. Oleh karna itu KHI mengatunya sebagai berikut: 1) Pasal 105 KHI. a.) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. c. Biaya pemeliharaan anaknya ditanggung oleh ayahnya.

Hak pengasuhan anak yang jatuh ke tangan ibunya dan apabila ibunya yang kemudian menikah lagi, maka ayahnya yang tidak menikah lagi dapat meminta hak pemeliharaan anaknya melalui pengadilan. Adapun alasan yang dapat diajukan adalah ia khawatir apabila anak ikut orang tua tiri, maka perhatian dan kasih sayang yang diterima anak tidak akan cukup. Atas permohonan ini, pengadilan akan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya.

### **Tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak setelah bercerai**

Sesuai dengan hukum yang sudah di sebutkan di atas bahwasanya orang tua yang sudah putus tali pernikahan, masih memiliki kewajiban dalam mendidik anaknya sampai anaknya bisa mandiri sendiri.

Perkembangan Pola fikir seorang anak akan terbentuk dari saat kecil yang terjadi melalui kehidupan sekitar baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan

sekolah, maupun lingkungan sekitar. Semakin banyak perilaku baik dalam lingkungan sekitar maka akan menambah baik pula pola pikir sang anak sehingga akan ditularkan melalui sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-harinya sehingga akan selaras dengan syariat agama.

Orang tua adalah unsur penting dalam mendidik anak dikarenakan kurang lebih 24 jam anak bersama orang tua sehingga perlu adanya pengawasan lebih kepada anak supaya bias menjadi anak yang teladan dan menjadi generasi penerus berikutnya.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan orang tua dalam mendidik anak bahkan menjadi sebuah kewajiban orang tua dalam mendidik hal ini sehingga akan membiasakan anak dalam berakhlakul karimah, dan baik dalam bergaul bersama teman-temannya. Berikut ini adalah pola yang harus diajarkan langsung oleh orang tua kepada anaknya

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan orang tua dalam mendidik anak bahkan menjadi sebuah kewajiban orang tua dalam mendidik hal ini sehingga akan membiasakan anak dalam berakhlakul karimah, dan baik dalam bergaul bersama teman-temannya. Berikut ini adalah pola yang harus diajarkan langsung oleh orang tua kepada anaknya sesuai dengan tuntunan agama.

### **Pendidikan keimanan**

Pendidikan keimanan adalah pendidikan yang paling penting yang harus dikenalkan oleh orang tua kepada anak karena akan menjadi pengendali bagi perilakunya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara metode-metode sebagai berikut: 1) Mengajarkan dasar-dasar agama kepada anak yaitu memantapkan penanaman iman di dalam hatinya, Mematangkan penanaman iman kepada Allah dan Mencintai Allah serta Rasul-Nya di dalam hati anak. 2) Membiasakan anak mengerjakan berbagai macam ibadah seperti shalat, puasa, pergi ke masjid dan lain-lain.

### **Pembinaan akhlak**

Ahlak (al-Khuluq) adalah perangai (as-sajiyah) dan tabiat (at-tahab). Anak sangat membutuhkan pembinaan akhlak, hal ini dimaksud agar gerakan

kemasyarakatan anak benar-benar lurus. sebab dengan proses perpindahan dari suatu keburukan menuju suatu kebaikan. Di masyarakat banyak terdapat sikap dan tingkah laku yang buruk, menyebar di kalangan anaka-anak, yang didalam Islam merupakan tingkah laku yang buruk. Oleh karena itu kita harus mengawasi anak-anak menjadi remaja yang sulit untuk di kendalikan

Selain yang sudah di sebutkan peneliti di atas ada beberapa ulama mengatakan bahwa tanggung jawab orang tua kepada anak menurut Ibnu Khaldun agar supaya di ajarkan kepada anak sebagai berikut: a.) Mempersiapkan seorang anak dari segi keagamaan; Yaitu mengajarkannya syiar-syiar agama menurut Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, sebab dengan cara itu potensi iman dapat diperkuat. b.) Menyiapkan seorang anak dari segi akhlak. c.) Menyiapkan seorang anak dari segi pemikiran, sebab dengan pemikiran yang benar seseorang itu dapat memegang berbagai pekerjaan dan keterampilan tertentu.

Dari berbagai macam penjelasan di atas mengenai tanggung jawab orang tua kepada anak dalam segi pendidikan adalah sangat penting untuk di ajarkan langsung kepada anak. Dikarenakan orang tua adalah orang paling dekat dan paling di segani oleh anak, sehingga pendidikan tersebut lebih mudah untuk di ajarkan.

#### **D. Kesimpulan**

Pemeliharaan menurut persepektif hukum islam adalah anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Biaya pemeliharaan anaknya ditanggung oleh ayahnya. Hak pengasuhan anak yang jatuh ke tangan ibunya dan apabila ibunya yang kemudian menikah lagi, maka ayahnya yang tidak menikah lagi dapat meminta hak pemeliharaan anaknya melalui pengadilan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Zainudin. Hukum Perdata Islam di Indonesia Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- al-Sijistānī, Abū Dāud Sulaimān. Sunan Abī Dāud, vol. 2, Beirut: Dār al-Kitāb al-„Arabī,  
t.th
- At-Thabari, Tafsir ath-Thabari Jilid 6, alih bahasa; Ahmad Affandi, Jakarta: Pustaka  
Azzam, 2008
- Asmani, Jamal Ma“mur. Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah
- az-Zuhailī, Wahbah. Fiqih Imam Syafi“i Jilid 2, alih bahasa; Muhammad Afifi dan Abdul  
Hafiz, Cet 1, Jakarta: Almahira, 2010
- Baihaqi Imam. Dalam Kitab Al Ausath (1/294)
- Dapartemen Agama RI, Al-Qur“an Dan Terjemahnya Bandung: PT. Mizan, 2015
- Mukhtar, Kamal. Asas-asas Hukum Islam Tentang perkawinan, Jakarta: Bulan bintang,  
Cet 3, 1993
- Maududi, al-Abu-al-„Ala,dkk. Pedoman Perkawinan Dalam Islam
- Suma, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam Jakarta: PT. Raja  
Grafindo Persada, 2005
- Rahman I.DoI, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
- Tim Al-Manar, Fikih Nikah, Bandung: Syamail, 2003,